

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan pertanian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) dengan membentuk Tim dengan anggota dari berbagai instansi termasuk aparat desa dan kecamatan. Sesuai kewenangan DPPD penegakan hukum hanya sampai sebatas memberi peringatan 1,2,3 kalau -ada pelanggaran sedangkan penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan dilakukan oleh PPNS antara lain satpol PP. Sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan berupa sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Perda 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
2. Hambatan dalam penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan pertanian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah belum ada peraturan dan mekanisme yang jelas tentang penegakan pelanggaran izin peruntukan penggunaan tanah dan lemahnya penerapan sanksi hukum bagi yang melanggar perizinan, sedangkan dari aspek sumber daya manusia adalah terbatasnya sumber daya manusia DPPD baik kualitas dan kuantitasnya (jumlah pegawai 42 orang sementara berdasarkan analisa beban kerja idealnya 80 orang) serta

B. Saran

1. DPPD perlu mengoptimalkan pengawasan sesuai dengan kewenangan di DPPD serta mengusulkan penyusunan peraturan tentang penegakan aturan yang implementatif karena penyusunan peraturan dan penegakan aturan bukan merupakan kewenangan DPPD.
2. DPPD diharapkan dapat lebih memanfaatkan media komunikasi dan informasi untuk mengatasi inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanahan, tingginya alih fungsi tanah dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta mengurangi spekulasi tanah dengan melakukan sosialisasi peraturan yang terkait dengan izin peruntukan penggunaan tanah di Kabupaten Sleman.
3. Perlunya meningkatkan kinerja dan etos kerja pegawai DPPD yang tinggi untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan pola kemitraan dengan